



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Sudirman No. 324 Telp. (0421)-91104 Pangkajene-Sidenreng 91611

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Indikator Kinerja Utama SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis);
- b. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
- d. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD

Selaku Pejabat Pengguna Anggaran



M. ARSUL S.IP, M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP :19731123 199302 1 002



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD			
1	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah.	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah}} \times 100 \%$

Pangkajene, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH



M. A. R. S. U. M. S. IP, M. SI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19731123 199302 1 002

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2021 (RP)	KETERANGAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.027.441.000	

Pangkajene, 4 Januari 2021

**BUPATI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

H. DOLLAH MANDO

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



M. S. R. S. H. L., S.IP, M.Si

Pangkat Pembina Tk.I

NIP : 19761123 199302 1 002